



P E N E T A P A N

Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

- 1. I NENGAH JATI**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Seraya Mukih Peresak Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI NYOMAN MURNI**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Seraya Mukih Peresak Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H., LESTARI RAMDANI, S.H., dan SUHADATUL AKMA, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 300/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 28 September 2020, di bawah register Nomor 475/Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 449/H/LB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Wyn Partini, Perempuan, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011;
3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya adalah Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Giri Madya No. DN-23/D-SD/13/0024328 tertanggal 15 Juni 2020 dan Surat Keterangan No. 422.1/162/SD2.GM/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Giri Madya yaitu I Nyoman Wistri, S.Pd pada tanggal 25 November 2019;
4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain sehingga dibutuhkan Perubahan data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya adalah Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;
5. Bahwa untuk merubah data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 dirubah menjadi Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan data pada Kutipan Akta

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 dirubah menjadi Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama I Nengah Jati Nomor 5201120107670219, tanggal 16 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ni Nyoman Murni Nomor 5201124107680116, tanggal 7 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201120703082918 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Jati Lalu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor: 449/H/LB/2017 tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor: 5201-LT-30052017-0034 tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Ni Wayan Partini tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri 2 Giri Madya Nomor 422.I/162/SD2.GM/XI/2019 tertanggal 25 November 2019, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi NI Ketut Budiastuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010;
 - Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Wyn Partini;
 - Bahwa nama anak para pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisannya nama, tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran anak para pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada akta kelahiran yang tertulis Ni Wyn Partini, perempuan, lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya Ni Wayan Partini lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;
 - Bahwa nama anak yang akan diperbaiki penulisannya tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Giri Madya tertanggal 15 Juni 2020 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Giri Madya yaitu I Nyoman Wistri, S,Pd;
 - Bahwa nama anak para pemohon tersebut yang mau diperbaiki adalah nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak sesuai dengan ijazah anak tersebut akan dipergunakan untuk keseragaman identitas kependudukan anak demi keperluan pendidikannya dan masa depannya;
2. Saksi Ni Nengah Tani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010;
 - Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Wyn Partini;
 - Bahwa nama anak para pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisannya nama, tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran anak para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak para Pemohon pada akta kelahiran yang tertulis Ni Wyn Partini, perempuan, lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya Ni Wayan Partini lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;
 - Bahwa nama anak yang akan diperbaiki penulisannya tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Giri Madya tertanggal 15 Juni 2020 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 2 Giri Madya yaitu I Nyoman Wistri, S,Pd;
 - Bahwa nama anak para pemohon tersebut yang mau diperbaiki adalah nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak sesuai dengan ijazah anak tersebut akan dipergunakan untuk keseragaman identitas kependudukan anak demi keperluan pendidikannya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya para Pemohon bermaksud Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-30052017-0034 tanggal 30 Mei 2017 milik anaknya Para Pemohon dari yang semula tertulis NI Wyn Partini lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 dirubah/diganti/diperbaiki menjadi Ni Wayan Partini, lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Ketut Budiastuti dan Ni Nengah Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beralamat di Seraya Mukih Peresak Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai Buku Nikah No. 449/H/LB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa atas perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada akta kelahiran nama anak para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir anak dimana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya adalah Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Pemohon beralamat di Seraya Mukih Peresak Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mangadil perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) juga menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak para pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan nama anak para Pemohon dalam Bukti P-5 s/d P-7 tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya adalah Ni Wayan Partini, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006 sehingga para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir serta tanggal lahir anaknya dan disesuaikan dengan ijazah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tanggal lahir anak para Pemohon pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas maka permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya para Pemohon wajib mendaftarkan perbaikan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama anak para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Bara untuk mencatat pergantian nama anak para Pemohon dari Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya adalah Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006 dalam Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan data anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 dirubah menjadi Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-30052017-0034 yang mana tertulis Ni Wyn Partini, Lahir di Awang Madia pada tanggal 1 Juli 2011 dirubah menjadi Ni Wayan Partini, Lahir di Mokeh pada tanggal 31 Desember 2006;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Sri Indrawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Sri Indrawati,SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkas	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah.....	Rp 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)